



**PUTUSAN**  
Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Moh Khoiruddin als Iru Bin Munawir                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Banyuwangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 26 Mei 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn Krajan RT.01 RW.06, Ds Tamanagung, Kec Cluring, Kab Banyuwangi |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa Moh Khoiruddin als Iru Bin Munawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Siti Nurhayati, S.H.,M.H. dari Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung, yang beralamat di Jl. Borobudur No. 1-2 Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2024 Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar, 26 (dua puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 3 (tiga) Plastik klip dan 1 (satu) Plastik klip kosong ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

#### **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa MOH KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa Dusun RT.01 RW.06 Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat(2) dan ayat(3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari ANDI RIZAL RACHMADANI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada KAMID sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada NANDA Als CUBUNG sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 100.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada ANAS Als PELONTO sebanyak 7 (tujuh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat upah / keuntungan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per-500 butirnya, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maka berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, 5 (lima) bungkus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik kosong, dan 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar, waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polresta Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata pil Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor :17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## **ATAU :**

### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MOH KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa Dusun RT.01 RW.06 Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat(1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari ANDI RIZAL RACHMADANI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada KAMID sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada NANDA Als CUBUNG sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 100.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada ANAS Als PELONTO sebanyak 7 (tujuh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat upah / keuntungan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per-500 butirnya, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maka berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, 5 (lima) bungkus Plastik kosong, dan 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar, waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan Pil Trex tersebut tidak ada Resep dokternya, terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun Toko Obat yang memiliki kewenangan untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi / Obat keras, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polresta Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata pil Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Perijinan Berusaha ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat(1) dan (2) jo pasal 145 ayat(1) UU RI Nomor :17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MURSYID, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex);
  - Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi pil Trihexyphenidyl (Trex) di daerah Lapangan RTH Cluring - Banyuwangi;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi dan Tim mengamankan Sdr ANANDA yang membawa 26 (dua puluh enam) butir pil Trex, setelah di interogasi mengatakan bahwa pil Trex dibeli dari terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik Klip kecil masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 21.00 WIB, di Rumahnya Dsn Krajan RT.01 RW.06 Ds Tamanagung Kec Cluring – Banyuwangi;
  - Bahwa terdakwa mengatakan pil Trex dibeli dari Sdr ANDI RIZAL (Belum tertangkap), lalu dijual lagi diantaranya kepada Sdr ANANDA dan FAJAR;
  - Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker, Ahli Farmasi dan tidak memiliki Toko Obat (Apotik);
  - Bahwa pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ada ijin edarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD FAJAR ANAS Als ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex);
  - Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi pil Trihexyphenidyl (Trex) di daerah Lapangan RTH Cluring - Banyuwangi;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi dan Tim mengamankan Sdr ANANDA yang membawa 26 (dua puluh enam) butir pil Trex, setelah di interogasi mengatakan bahwa pil Trex dibeli dari terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik Klip kecil masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 21.00 WIB, di Rumahnya Dsn Krajan RT.01 RW.06 Ds Tamanagung Kec Cluring – Banyuwangi;
  - Bahwa terdakwa mengatakan pil Trex dibeli dari Sdr ANDI RIZAL (Belum tertangkap), lalu dijual lagi diantaranya kepada Sdr ANANDA dan FAJAR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker, Ahli Farmasi dan tidak memiliki Toko Obat (Apotik);
- Bahwa pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl (Trex), pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl (Trex) dari ANDI RIZAL RACHMADANI (Belum tertangkap/DPO) sebanyak 4 – 5 kali, setiap membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Trex dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil Trex sebanyak 500 (lima ratus) butir habis terjual selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada kepada ANANDA PUTRA NUR ROIHAN sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada MUHAMMAD FAJAR ANAS sebanyak 7 (tujuh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Rumah Tsk Dsn Krajan RT.01 RW.06 Ds Tamanagung Kec Cluring – Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-500 butirnya;
- Bahwa waktu terdakwa di amankan barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, dan 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar;
- Bahwa Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ada ijin edarnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin usaha dan bukan Apoteker / Farmasi, dan bukan pemilik Toko Obat/Pil (Apotik);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan HP untuk komunikasi dengan ANDI RIAL dan para pembelinya, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil Trex ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
2. 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex)
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam
4. 5 (lima) bungkus Plastik kosong
5. 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar;
6. 26 (dua puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex)
7. 3 (tiga) Plastik klip
8. 1 (satu) Plastik klip kosong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08338 /NOF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang di tanda tangani oleh DEVA JAUMIL, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 24737 /2024/NOF,- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa MOH KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR, ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun RT.01 / RW.06, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar sebelumnya terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari ANDI RIZAL RACHMADANI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada KAMID sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada NANDA Als CUBUNG sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 100.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada ANAS Als PELONTO sebanyak 7 (tujuh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per-500 butirnya;
4. Bahwa benar dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, 5 (lima) bungkus Plastik kosong, dan 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar;
5. Bahwa benar Pil Trex tersebut tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya;
6. Bahwa benar barang bukti pil Trex tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa yang bernama Moh Khoiruddin als Iru Bin Munawir berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa MOH KHOIRUDDIN Als IRU Bin MUNAWIR, ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun RT.01 / RW.06, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, hal ini berawal dari sebelumnya terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari ANDI RIZAL RACHMADANI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada KAMID sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada NANDA Als CUBUNG sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 100.000,- (lima belas ribu rupiah), kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada ANAS Als PELONTO sebanyak 7 (tujuh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per-500 butirnya dan selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam, 5 (lima) bungkus Plastik kosong,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar namun tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar, 26 (dua puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 3 (tiga) Plastik klip dan 1 (satu) Plastik klip kosong, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Khoiruddin als Iru Bin Munawir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh Khoiruddin als Iru Bin Munawir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 5 (lima) bungkus Plastik kosong, 1 (satu) Bungkus Rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) siap edar, 26 (dua puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 3 (tiga) Plastik klip dan 1 (satu) Plastik klip kosong;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galay M21 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,  
S.H.,

S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion,

S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.